

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Nomor : 36/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VII/2015

TENTANG

JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS SEBAGAI STANDAR UNTUK
MENILAI KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan Pasal 46 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Jenis Pemeriksaan Kesehatan Khusus Sebagai Standar Untuk Menilai Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-025.433325/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
15. Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

- Memerhatikan :
- a) Nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor 42/KPU.Kab/024.433325/VII/2015 dan Nomor 062/IDI-WIL/SS/VII/2015, Tanggal 10 Juli 2015;
 - b) Surat Perjanjian Kontrak antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor 55/SesKab/025.433325/VII/2015, Tanggal 10 Juli 2015;
 - c) Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor 47A/IDI-WIL/SS/VI/2015, Tanggal 24 Juni 2015, Perihal Usulan Pemeriksaan Kesehatan dan RAB;
 - d) Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Tanggal 13 Juli 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS SEBAGAI STANDAR UNTUK MENILAI KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Jenis Pemeriksaan Kesehatan Khusus Sebagai Standar Untuk Menilai Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pasangan calon bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 13 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 36/ Kpts /Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VII/2015
Tentang Jenis Pemeriksaan Kesehatan Khusus Sebagai Standar
Untuk Menilai Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani
Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015

**JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015**

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan menggunakan protokol sesuai standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut :

1. Anamnesa dan Analisa Riwayat Kesehatan
2. Pemeriksaan Psikiatrik (Kejiwaan)
3. Pemeriksaan Fisik (Kejasmanian), meliputi :
 - a. Penyakit dalam (Interna)
 - b. Jantung dan Pembuluh darah (Kardiovaskuler)
 - c. Paru
 - d. Bedah
 - e. Urologi
 - f. Ortopedi
 - g. Syaraf (Neurologi)
 - h. Mata
 - i. Teling Hidung Tenggorok (THT)
 - j. Kulit dan Kelamin
 - k. Gigi dan Mulut
 - l. Obstetri-Gynaecologi (Bagi calon wanita)
4. Pemeriksaan Penunjang, yang meliputi :
 - a. Ultrasonografi (USG) abdomen
 - b. Elektro Kardio Grafi (EKG)
 - c. Treadmill test
 - d. Echocardiography
 - e. Doppler Karotis
 - f. Foto Rontgen Thorax
 - g. Spirometri
 - h. Audiometri
 - i. MRI/CT Scan (Bila diperlukan)
 - j. USG Transvaginal (Bagi Wanita, bila diperlukan)
 - k. Mammography / USG Payudara (Bagi Wanita, bila diperlukan)
5. Pemeriksaan Laboratorium, yang meliputi :
 - I. Pemeriksaan Darah dan Urine
 - a. Hematologi lengkap
 - b. Urinalisa lengkap
 - c. Test Faal Hati
 - d. Test Faal Ginjal

- e. Profil Lemak/lipid
 - f. Test Metabolisme Karbohidrat
 - g. Pemeriksaan Narkoba
 - h. Pemeriksaan HIV-AIDS
 - i. Pemeriksaan VDRL dan TPHA
- II. Pemeriksaan Tumor Marker (Atas Indikasi)
- III. Pap Smear (Bagi calon wanita)

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 13 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

